



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridho Tri Putra Bin Harun Minak Lebay;
2. Tempat lahir : Mengandung Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/26 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Toba Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Mei 2022 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDHO TRI PUTRA Bin HARUN MINAK LEBAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDHO TRI PUTRA Bin HARUN MINAK LEBAY dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah badik bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat ;
 - 1 (Satu) buah kunci letter T.(Masing-masing dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atas permohonan Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIDHO TRI PUTRA Bin HARUN MINAK LEBAY bersama dengan teman terdakwa yang diketahui bernama LIN dan juga ADAM (*Keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di rumah saksi DIMAS ANDOYO Bin BONARI beralamat di Dusun III Rt/Rw 002/003 Desa Toba Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, "*Telah*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sdn



melakukan perbuatan percobaan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu., jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2022, sekira pukul 23.00 Wib, pada waktu terdakwa RIDHO TRI PUTRA Bin HARUN MINAK LEBAY sedang berada di Hajatan tetangganya di Desa Toba Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, tiba-tiba datang Sdr. LIN dan juga Sdr. ADAM (*Keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) untuk mengajak terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dirumahnya saksi DIMAS ANDOYO Bin BONARI beralamat di Dusun III Rt/Rw 002/003 Desa Toba Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa RIDHO TRI PUTRA Bin HARUN MINAK LEBAY bersama dengan Sdr. LIN dan juga Sdr. ADAM (*Keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) menuju rumah saksi DIMAS ANDOYO Bin BONARI dengan cara berjalan kaki, sesampainya mereka bertiga di sana, mereka langsung berbagi tugas yakni. LIN dan juga ADAM (*Keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) mencongkel jendela samping rumah saksi DIMAS ANDOYO Bin BONARI dengan menggunakan Obeng, sedangkan terdakwa RIDHO TRI PUTRA Bin HARUN MINAK LEBAY sendiri yang bertugas untuk memantau situasi disekitar, akan tetapi setelah jendela samping rumah saksi DIMAS ANDOYO Bin BONARI tersebut berhasil dibuka dan pada waktu mereka bertiga hendak masuk kedalam rumahnya saksi DIMAS ANDOYO Bin BONARI untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah saksi DIMAS ANDOYO Bin BONARI, tiba-tiba terdakwa RIDHO TRI PUTRA Bin HARUN MINAK LEBAY bersama dengan LIN dan juga ADAM (*Keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) mendengar teriakan “MALING, MALING”, mengetahui aksi mereka bertiga sudah diketahui oleh warga sekitar yakni saksi ANDY

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAYETNO Bin TUGIMIN, saksi KHOIRUL ANAM Bin WAGIRAN dan juga saksi DWI AGUNG HRYONO Bin TOYIBAH, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk menghentikan perbuatan pencurian dirumah saksi DIMAS ANDOYO Bin BONARI dan memutuskan untuk segera kabur dan terjadilah aksi kejar-mengejar dan pada akhirnya terdakwa RIDHO TRI PUTRA Bin HARUN MINAK LEBAY berhasil ditangkap, sedangkan rekannya yang lain yakni LIN dan juga ADAM (*Keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) berhasil kabur/ melarikan diri.

- Bahwa benar pada waktu ditangkap, terdakwa RIDHO TRI PUTRA Bin HARUN MINAK LEBAY sempat melakukan perlawanan terhadap warga dengan menggunakan 1 (Satu) bilah Pisau Badik yang memang dibawanya namun berhasil dilumpuhkan oleh warga dan juga pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa RIDHO TRI PUTRA Bin HARUN MINAK LEBAY ditemukan juga Kunci Leter T.
- Bahwa terdakwa RIDHO TRI PUTRA Bin HARUN MINAK LEBAY bersama dengan LIN dan juga ADAM (*Keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), rencananya akan mengambil sepeda motor dan juga barang berharga yang lain yang ada dirumahnya saksi DIMAS ANDOYO Bin BONARI dan nantinya apabila mereka bertiga berhasil mengambil/ mencuri barang-barang berharga yang mereka bertiga ambil/ curi tanpa izin dari saksi DIMAS ANDOYO Bin BONARI sebagai pemiliknya, maka terdakwa RIDHO TRI PUTRA Bin HARUN MINAK LEBAY akan mendapatkan bagian dari hasil penjualannya.
- Bahwa terdakwa RIDHO TRI PUTRA Bin HARUN MINAK LEBAY pernah menjalani hukuman penjara selama 43 (Empat puluh tiga) hari di LP Lampung Selatan dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
- Akibat perbuatan terdakwa RIDHO TRI PUTRA Bin HARUN MINAK LEBAY bersama dengan LIN dan juga ADAM (*Keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), jendela rumah saksi DIMAS ANDOYO Bin BONARI mengalami kerusakan akibat dicongkel/ dibuka paksa.

Perbuatan terdakwa RIDHO TRI PUTRA Bin HARUN MINAK LEBAY bersama dengan Sdr. LIN dan juga Sdr. ADAM (*Keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 diketahui sekira pukul 02:00 WIB di Dsn III RT/RW 002/003 Desa Toba Kec.Sekampung Udik Kab.Lampung Timur di Rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari, pelaku berencana akan mencongkel jendela rumah dan pelaku belum sempat masuk kedalam rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari ketika itu dipergoki/diketahui oleh tetangga yang bernama Prayit dengan warga yang kemudian berteriak maling lalu mengejar pelaku yang berusaha masuk kedalam rumah milik Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari tersebut, ketika dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa mencoba melawan dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau Badik akan tetapi tangan Terdakwa berhasil dipukul oleh warga kemudian pisau tersebut jatuh kemudian kami berhasil menangkap Terdakwa dan juga didapati Terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci Leter T yang kemudian Terdakwa berikut alat yang dibawanya yaitu 1 (satu) bilah Pisau Badik dan 1 (satu) buah Kunci Leter T ke Polsek Sekampung Udik untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari melihat pelaku setelah berhasil ditangkap warga;
 - Bahwa rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari ada yang rusak yaitu di jendela ada bekas congkelan;
 - Bahwa atas kejadian ini Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari mengalami kerugian atas kerusakan sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari dan Terdakwa ada perdamaian dari orangtua Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa, Lin dan Adam tidak memiliki izin untuk memasuki rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Khoirul Anam Bin Wagiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Khoirul Anam Bin Wagiran pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi Khoirul Anam Bin Wagiran pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 diketahui sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari yang beralamatkan di Dsn III RT/RW 002/003 Desa Toba Kec.Sekampung Udik Kab.Lampung Timur melihat Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya hendak masuk ke rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari dengan cara masuk kedalam rumah milik Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari yang sebelumnya mencongkel jendela rumah milik Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari. Akan tetapi Terdakwa belum sempat masuk kedalam rumah dan belum mendapatkan hasil dari rumah tersebut, dikarenakan ketika Terdakwa sedang mencongkel jendela dan belum sempat masuk kedalam rumah. Ketika itu Saksi Khoirul Anam Bin Wagiran bersama dengan warga memergoki aksi Terdakwa yang akan melakukan pengambilan barang, kemudian diteriaki "maling-maling" kemudian Terdakwa berlari lalu Saksi Khoirul Anam Bin Wagiran dan juga warga langsung mengejarinya yang berjumlah tiga orang dan berhasil menangkap salah satunya yaitu adalah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Khoirul Anam Bin Wagiran berhasil menangkap Terdakwa, Terdakwa membawa obeng, 1 (satu) buah kunci leter T dan juga 1 (satu) bilah pisau badik;
- Bahwa Terdakwa, Lin dan Adam tidak memiliki izin untuk memasuki rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari di Desa Toba Kec.Sekampung Udik Kab.Lampung Timur, Terdakwa bersama Lin dan Adam belum sempat mendapatkan barang dirumah tersebut, tetapi Terdakwa sudah ditangkap

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa namun Lin dan Adam berhasil kabur, yang sebelumnya Lin dan Adam menitipkan kunci Letter T dan Letter L kepada Terdakwa;

- Bahwa perbuatan ini dilakukan dengan cara Terdakwa, Lin dan Adam pergi ke Rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari yang beralamatkan di Desa Toba Kec.Sekampung Udik Kab.Lampung Timur tersebut adalah dengan cara masuk kepinggir pekarangan rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari, kemudian Lin dan Adam mencoba membobol dengan mencongkel jendela samping rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari menggunakan Obeng, sementara Terdakwa hanya menunggu dibelakang mereka dan memantau situasi disekitar rumah tersebut, setelah itu ada beberapa warga yang menggunakan sepeda motor lewat dan melihat aksi tersebut, dan setelah itu warga tersebut meneriaki "maling" dan mengejar Terdakwa bersama Lin dan Adam pada saat aksi pengejaran Terdakwa terjatuh dan tertangkap oleh warga, dan Lin dan Adam berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rencana Lin dan Adam akan mengambil barang berupa apa didalam rumah milik Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari;
- Bahwa antara Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari dengan Terdakwa belum melakukan ganti rugi;
- Bahwa Terdakwa, Lin dan Adam tidak memiliki izin untuk memasuki rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah badik bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah kunci leter T.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Khoirul Anam Bin Wagiran pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 diketahui sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari yang beralamatkan di Dsn III RT/RW 002/003 Desa Toba Kec.Sekampung Udik Kab.Lampung Timur melihat Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya hendak masuk ke rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari dengan cara masuk kedalam rumah milik Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari yang sebelumnya mencongkel jendela rumah milik Saksi Dimas

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andoyo Bin Bonari. Akan tetapi Terdakwa belum sempat masuk kedalam rumah dan belum mendapatkan hasil dari rumah tersebut, dikarenakan ketika Terdakwa sedang mencongkel jendela dan belum sempat masuk kedalam rumah. Ketika itu Saksi Khoirul Anam Bin Wagiran bersama dengan warga memergoki aksi Terdakwa yang akan melakukan pengambilan barang, kemudian diteriaki "maling-maling" kemudian Terdakwa berlari lalu Saksi Khoirul Anam Bin Wagiran dan juga warga langsung mengejarnya yang berjumlah tiga orang dan berhasil menangkap salah satunya yaitu adalah Terdakwa, ketika dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa mencoba melawan dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau Badik akan tetapi tangan Terdakwa berhasil dipukul oleh warga kemudian pisau tersebut jatuh kemudian kami berhasil menangkap Terdakwa dan juga didapati Terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci Leter T yang kemudian Terdakwa berikut alat yang dibawanya yaitu 1 (satu) bilah Pisau Badik dan 1 (satu) buah Kunci Leter T ke Polsek Sekampung Udik untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa bersama Lin dan Adam belum sempat mendapatkan barang dirumah tersebut, tetapi Terdakwa sudah ditangkap masa namun Lin dan Adam berhasil kabur, yang sebelumnya Lin dan Adam menitipkan kunci Letter T dan Letter L kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan ini dilakukan dengan cara Terdakwa, Lin dan Adam pergi ke Rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari yang beralamatkan di Desa Toba Kec.Sekampung Udik Kab.Lampung Timur tersebut adalah dengan cara masuk kepinggir pekarangan rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari, kemudian Lin dan Adam mencoba membobol jendela samping rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari menggunakan Obeng, sementara Terdakwa hanya menunggu dibelakang mereka dan memantau situasi disekitar rumah tersebut, setelah itu ada beberapa warga yang menggunakan sepeda motor lewat dan melihat aksi tersebut, dan setelah itu warga tersebut meneriaki "maling" dan mengejar Terdakwa bersama Lin dan Adam pada saat aksi pengejaran Terdakwa terjatuh dan tertangkap oleh warga, dan Lin dan Adam berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rencana Lin dan Adam akan mengambil barang berupa apa didalam rumah milik Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari;
- Bahwa antara Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari dengan Terdakwa belum melakukan ganti rugi;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari mengalami kerugian atas kerusakan sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Lin dan Adam tidak memiliki izin untuk memasuki rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mencoba Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Ridho Tri Putra Bin Harun Minak Lebay yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah dipenuhi;

Ad.2. Mencoba Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bahwa barang yang diambilnya tersebut telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas barang tersebut dan sewaktu mengambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Saksi Khoirul Anam Bin Wagiran pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 diketahui sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari yang beralamatkan di Dsn III RT/RW 002/003 Desa Toba Kec.Sekampung Udik Kab.Lampung Timur melihat Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya hendak masuk ke rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari dengan cara masuk kedalam rumah milik Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari yang sebelumnya mencongkel jendela rumah milik Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari. Akan tetapi Terdakwa belum sempat masuk kedalam rumah dan belum mendapatkan hasil dari rumah tersebut, dikarenakan ketika Terdakwa sedang mencongkel jendela dan belum sempat masuk kedalam rumah ketika itu Saksi Khoirul Anam Bin Wagiran bersama dengan warga memergoki aksi Terdakwa yang akan melakukan pengambilan barang, kemudian diteriaki "maling-maling" kemudian Terdakwa berlari lalu Saksi Khoirul Anam Bin Wagiran dan juga warga langsung mengejanya yang berjumlah tiga orang dan berhasil menangkap salah satunya yaitu adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mencongkel jendela rumah milik Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari warga memergoki aksi Terdakwa yang akan masuk ke rumah dan berhasil menangkap Terdakwa menunjukkan bahwa niat Terdakwa sudah ada untuk melakukan perbuatannya, sudah memulai namun perbuatan Terdakwa dilakukan tidak sampai selesai karena dipergoki oleh warga yang tidak diinginkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa, Lin dan Adam dilakukan tanpa seiiizin dari Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari sehingga Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari mengalami kerugian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas kerusakan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mencoba Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah dalam pasal ini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam, tanpa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecuali Rumah Sakit yang merupakan tempat tinggal sementara bagi orang yang sedang sakit baik pada siang hari maupun malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda -tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 diketahui sekira pukul 02.00 WIB yang merupakan keadaan saat matahari belum terbit di Rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari yang beralamatkan di Dsn III RT/RW 002/003 Desa Toba Kec.Sekampung Udik Kab.Lampung Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari sebagai orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ataukah "yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika pelaku mengangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian “merusak” atau “membongkar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa perbuatan ini dilakukan dengan cara Terdakwa, Lin dan Adam pergi ke Rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari yang beralamatkan di Desa Toba Kec.Sekampung Udik Kab.Lampung Timur tersebut adalah dengan cara masuk kepinggir pekarangan rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari, kemudian Lin dan Adam mencoba membobol dengan mencongkel jendela samping rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari menggunakan Obeng, sementara Terdakwa hanya menunggu dibelakang mereka dan memantau situasi disekitar rumah tersebut, setelah itu ada beberapa warga yang menggunakan sepeda motor lewat dan melihat aksi tersebut, dan setelah itu warga tersebut meneriaki “maling” dan mengejar Terdakwa bersama Lin dan Adam pada saat aksi pengejaran Terdakwa terjatuh dan tertangkap oleh warga, dan Lin dan Adam berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari dilakukan dengan mencongkel jendela menggunakan obeng yang mana obeng bukanlah alat yang digunakan untuk memasuki Rumah Saksi Dimas Andoyo Bin Bonari sehingga perbuatan mencongkel menjadikan jendela rumah menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Permohonan dari Terdakwa tersebut ternyata menyangkut keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bilah badik bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat dan 1 (Satu) buah kunci letter T yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana yang dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan memedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Tri Putra Bin Harun Minak Lebay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah badik bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat ;
 - 1 (Satu) buah kunci letter T.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sellya Utami Candrasari, S.H. , Eva Lusiana Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Maria Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)